

# ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 22/PUU-XV/2017 SERTA RELEVANSINYA DENGAN PERLINDUNGAN ANAK

*Nila Amania*

Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo  
nila.amania@gmail.com

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu bentuk dari perbuatan hukum. Manusia sebagai subjek hukum untuk dapat dikatakan cakap hukum salah satu syaratnya adalah dewasa. Secara yuridis normatif menurut Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Minimal Usia Perkawinan Perempuan, menurut penilaian Mahkamah Konstitusi: *Pertama*, ketidaksetaraan antar warga negara terkait adanya penentuan batas usia perkawinan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan. *Kedua*, apabila terdapat produk-produk hukum yang mengandung perlakuan berbeda atas dasar ras, agama, suku, warna kulit, dan jenis kelamin, maka sudah seharusnya pula untuk disesuaikan dengan kehendak UUD 1945 anti diskriminasi. Relevansi Putusan MK tersebut *pertama*, perlindungan anak bersifat yuridis menyangkut semua aturan hukum yang berdampak langsung bagi kehidupan seorang anak. *Kedua*, batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dalam UU No 1 Tahun 1974 disebutkan 16 tahun sama halnya dengan melegalkan perkawinan anak telah melanggar beberapa hak anak, antara lain: Hak Bebas Dari Diskriminasi, Hak Kesehatan, Hak Pendidikan, Hak Untuk Dihindarkan Dari Eksploitasi Anak. *Ketiga*, Putusan MK mengabulkan perubahan batas usia perkawinan khususnya untuk perempuan sejalan dengan nilai, prinsip dan asas perlindungan anak.

**Kata kunci** : Perkawinan, perempuan, perlindungan anak.

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan). Perkawinan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Dengan jalan perkawinan yang sah menurut kaedah hukum negara maupun agama, maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan

menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.

Perkawinan merupakan salah satu bentuk dari perbuatan hukum. Sebagai suatu peristiwa hukum, maka subjek hukum yang melakukan peristiwa hukum tersebut maka subjek hukum yang melakukan peristiwa hukum tersebut harus memenuhi syarat. Manusia sebagai subjek hukum untuk dapat dikatakan cakap hukum salah satu syaratnya adalah dewasa. Jadi kedewasaan menjadi tolak ukur boleh tidaknya seseorang

melakukan perbuatan hukum. Masalahnya, tidak ada keseragaman aturan mengenai batasan seseorang dikatakan dewasa di dalam Perundang-undangan di Indonesia (Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, (KHI) pasal 15 ayat (1), UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002, Undang-undang No. 13 Tahun 2003, Undang-undang No. 4 Tahun 1979, Undang-undang No. 23 Tahun 2006, Undang-undang No. 7 tahun 2017).

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan. Kriteria umur dalam undang-undang tersebut dinyatakan melalui Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.*

Pasal tersebut membawa permasalahan karena usia perempuan diperbolehkan menikah adalah 16 tahun, dimana 16 tahun di beberapa undang-undang khususnya di Undang-undang Perlindungan Anak usia tersebut masih tergolong usia anak. Secara tidak langsung Undang-undang perkawinan melegalkan perkawinan anak.

Pernikahan anak pada dasarnya terjadi karena berbagai macam alasan, di antaranya kepercayaan dan budaya yang menyatakan bahwa wanita sudah layak menikah ketika telah mengalami menstruasi, agama, pendidikan yang rendah, budaya dan status ekonomi. Namun apabila pernikahan terjadi pada usia dini, cukup berbahaya baik dari segi wanita maupun pria dan juga dari berbagai aspek mulai dari kesehatan, psikologi dan juga mental. Meski ada beberapa dampak positif, namun tidak seimbang dengan lebih banyaknya dampak pernikahan dini yang negatif sebab pernikahan dini sendiri bisa terjadi karena berbagai alasan seperti tidak di sengaja atau tidak direncanakan (Kementerian PPA, 2018: 44).

Beberapa kelompok masyarakat mengajukan uji materi Undang-Undang Perkawinan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang perkaranya diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan nomor putusan 22/PUU-XV/2017. Dari latar belakang inilah kemudian penulis bermaksud menganalisa aspek-aspek legal formal yuridis pengambilan keputusan dikabulkannya perubahan batas usia perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi dan relevansinya dengan perlindungan anak di Indonesia.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan

a. Pemohon : Endang Wasrinah, Maryanti, Rasminah dengan Kuasa Hukum Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., Dian Kartikasari, S.H., Robert Sidauruk, S.H., Erasmus A.T. Napitupulu, S.H., Ajeng Gandini Kamilah, S.H., Lia Anggiasih, S.H., Rio Hendra, S.H., Anggara, S.H., Dewi Yani, S.H., Yohana Wardhani, S.H., Ade Novita, S.H., Wahyudi Djafar., Wahyu Wagiman, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2017.

b. Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*): Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang menikah sebelum berumur 16 tahun, Adanya pasal *a quo* menghambat atau bahkan mengancam pemenuhan hak-hak konstitusional anak perempuan (para pemohon) seperti halnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945.

c. Norma Yang Dimohonkan Pengujian

1) Norma materiil yaitu: Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun”: (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

2) Norma Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

d. Alasan Permohonan

1) Ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan telah melanggar prinsip “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum”, sehingga bertentangan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;

2) Ketentuan *a quo* menimbulkan perbedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak kesehatan;

- 3) Ketentuan *a quo* menimbulkan perbedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak pendidikan;
- 4) Ketentuan *a quo* menimbulkan perbedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam resiko eksploitasi anak.

e. Analisis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

Terhadap dalil para Pemohon mengenai ketidaksetaraan antarwarga negara terkait adanya penentuan batas usia perkawinan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan, Mahkamah berpendapat bahwa sekalipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (*legal policy*), namun kebijakan *a quo* tidak boleh memperlakukan warga negara secara berbeda semata-mata atas dasar perbedaan jenis kelamin atau gender. Benar bahwa dikarenakan kodratnya maka dalam batas-batas tertentu perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan menuntut perbedaan sehingga dalam konteks demikian perbedaan tersebut bukanlah diskriminasi dan tidak pula dapat dikatakan melanggar moralitas, rasionalitas, serta ketidakadilan yang

*intolerable*. Namun tatkala perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.

Setiap kebijakan hukum yang memperlakukan setiap manusia dan/atau warga negara secara berbeda atas dasar perbedaan warna kulit, agama, suku, bahasa, keyakinan politik dan jenis kelamin adalah kebijakan yang bersifat diskriminatif. Hal tersebut juga sejalan dengan pengertian diskriminasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan,

pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Dalam konteks permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menampik bahwa ketika Pasal 7 ayat (1) UU NO. 1 Tahun 1974 disusun dan dibahas, penentuan batas usia merupakan salah satu bentuk kesepakatan nasional yang telah disepakati setelah mempertimbangkan secara bijaksana dan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku pada saat Undang-Undang *a quo* disusun yang kemudian disahkan pada tahun 1974. Namun, dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan diubahnya UUD 1945 (1999-2002), terjadi penguatan terhadap jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi dengan dicantumkannya pasal-pasal tentang jaminan hak asasi manusia, termasuk hak untuk membentuk keluarga dan hak anak. Jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dimaksud juga merupakan kesepakatan nasional, bahkan ia dirumuskan secara tegas dalam Konstitusi. Penguatan terhadap jaminan dan perlindungan hak asasi manusia *a quo* tentunya mengharuskan

bangsa Indonesia untuk melakukan penyesuaian- penyesuaian terhadap kebijakan hukum masa lalu yang dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat.

Dalam hal ini, termasuk apabila terdapat produk-produk hukum yang mengandung perlakuan berbeda atas dasar ras, agama, suku, warna kulit, dan jenis kelamin, maka sudah seharusnya pula untuk disesuaikan dengan kehendak UUD 1945 yang anti diskriminasi. Salah satu kebijakan hukum yang dapat dikategorikan mengandung perlakuan berbeda atas dasar jenis kelamin dimaksud adalah Pasal 7 ayat (1) UU NO. 1 Tahun 1974. Pasal 7 ayat (1) UU NO. 1 Tahun 1974 dikatakan diskriminatif sebab dengan pembedaan batas usia minimum perkawinan yang termuat di dalamnya telah menyebabkan perempuan menjadi diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya, baik hak- hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, semata- mata karena jenis kelaminnya.

Meskipun sepakat bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 merupakan kebijakan hukum yang diskriminatif atas dasar

jenis kelamin, namun tidak serta-merta Mahkamah dapat menentukan berapa batas usia minimal perkawinan. Mahkamah hanya menegaskan bahwa kebijakan yang membedakan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah kebijakan yang diskriminatif, namun penentuan batas usia perkawinan tetap menjadi ranah kebijakan hukum pembentuk undang-undang.

Oleh karena alasan hukum tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam amar putusannya mengadili dan menyatakan mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon. Yaitu Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Sebelum dilakukan perubahan tersebut maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih tetap berlaku.

## **2. Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan dengan Perlindungan Anak**

Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Jo. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 disebutkan:

*“Yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*

Peter Newel seorang *expert* dalam perlindungan anak (dalam Supeno, 2010: 41), mengemukakan beberapa alasan subjektif dari sisi keberadaan anak, sehingga anak membutuhkan perlindungan, antara lain:

- a. Biaya pemulihan (*recovery*) akibat kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi;
- b. Anak-anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas perbuatan (*action*) ataupun tidak adanya perbuatan (*un-action*) dari pemerintah dan kelompok lainnya;
- c. Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik;

- d. Anak-anak tidak mempunyai hak suara dan tidak mempunyai kekuatan lobi untuk mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah;
- e. Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan penataan hak-hak anak;
- f. Anak-anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum adalah jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak (Prakoso, 2016: 11).

Perlindungan anak yang bersifat yuridis menyangkut semua aturan hukum yang berdampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak, yang menjamin perlindungan anak sesuai dengan kebutuhannya agar mereka dapat

melaksanakan hak-haknya dengan baik (Astuti, 2003: 6).

Dalam penegakan hak-hak anak, faktor yang dapat mempengaruhi dapat diklasifikasikan menjadi faktor eksternal dan internal. faktor eksternal ini menyangkut *political will* dari pemerintah untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang berwawasan kepentingan anak, sedangkan faktor internal penegakan hak anak meliputi:

- a. Peraturan hukumnya, yang sangat berkaitan dengan bagaimana proses pembentukan peraturan hukum tersebut;
- b. Aparat penegak hukumnya yang terlibat langsung sudah memahami tentang hak-hak anak serta mampu dan mau menegakkannya;
- c. Budaya hukum masyarakatnya;
- d. Masyarakat hukum itu sendiri, yaitu masyarakat tempat bergeraknya hukum dalam kehidupan sehari-hari yang menyangkut kepedulian masyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap penegak hukum (Prinst, 2003: 142).

Berdasarkan beberapa prinsip perlindungan anak tersebut dapat kita ketahui bahwa ketentuan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dalam UU No 1 Tahun 1974 yang disebutkan 16 tahun sama halnya dengan

melegalkan perkawinan anak. Hal tersebut juga dapat diartikan bahwa dalam undang-undang perkawinan telah melanggar beberapa hak anak, antara lain:

a. Hak untuk bebas dari diskriminasi

Perbedaan ketentuan usia antara pria dan wanita pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan ini merupakan wujud nyata dan konkrit tidak tercapainya persamaan kedudukan di dalam hukum (*equality before the law*) antara laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 maupun UU Perkawinan itu sendiri. Hal tersebut juga menciptakan ketidaksetaraan perlakuan dalam hukum antara anak laki-laki dan anak perempuan. Penetapan usia perkawinan 16 tahun bagi anak perempuan, di bawah ambang batas usia anak 18 tahun berdasarkan konvensi hak-hak anak (Konvensi tentang hak-hak anak [*Convention on the Rights of the Child*], resolusi no. 109 Tahun 1990), mengakibatkan terjadinya perbedaan kedudukan hukum termasuk diantaranya kewajiban Negara antara lain untuk melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*) dan menghargai (*to respect*) hak-hak anak sesuai dengan UUD 1945.

b. Hak kesehatan

Pada dasarnya setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang seperti yang diamanatkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Hal ini

kemudian dinyatakan lebih jauh dalam Undang-Undang UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

1) Pasal 8:

*“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.”*

2) Pasal 45B:

(1) *Pemerintah, Pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak*

(2) *Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua harus melakukan aktivitas yang melindungi anak.*

Selain itu, anak-anak juga berhak untuk mengakses fasilitas kesehatan dan layanan kesehatan, serta untuk dilindungi dari praktik-praktik tradisional yang membahayakan kesehatan anak seperti yang diatur pada Pasal 24 Konvensi Hak Anak.

Dalam perkembangan dunia medis, perempuan yang melaksanakan perkawinan di usia 16 tahun sangat rentan mengalami gangguan kesehatan baik itu dalam hal hubungan seksual maupun gangguan kesehatan pada masa kehamilan dan melahirkan. Berdasarkan Laporan Kajian Perkawinan Usia Anak di Indonesia, bayi yang di lahirkan oleh

perempuan yang menikah pada usia anak punya resiko kematian lebih besar, dan juga punya peluang meninggal dua kali lipat sebelum mencapai usia 1 tahun dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia dua puluh tahun ke atas. Pernikahan usia anak menyebabkan kehamilan dan melahirkan dini yang berhubungan dengan angka kematian yang tinggi dan ibu yang melahirkan pada usia dibawah 18 tahun juga memiliki resiko kematian pada bayi yaitu bayi lahir prematur dan stunting (kerdil), hamil di usia muda juga rentan terjadinya pendarahan, keguguran, hamil anggur dan hamil prematur di masa kehamilan bahkan memberikan pola asuh salah pada anak karena terbatasnya pengetahuan sifat keibuan dalam psikologi (Kementerian PPA, 2018: 45).

Dengan demikian, penentuan batas minimal perkawinan 16 tahun untuk perempuan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena menimbulkan timbulnya resiko bagi anak perempuan. kondisi ini berbeda dengan laki- laki yang diberi batas pada usia 19 tahun atau di atas usia anak. Ketentuan tersebut telah nyata-nyata memberikan pembedaan kedudukan hukum atas perlindungan hak kesehatan bagi anak perempuan dan menimbulkan diskriminasi perlindungan dimana hanya laki-laki yang diperhatikan risiko kesehatannya

### c. Hak Pendidikan

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan “*setiap orang berhak untuk pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi.*” Semakin muda usia anak perempuan menikah maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh anak yang bersangkutan. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah karena sudah memiliki tanggung jawab baru sebagai istri, sebagai calon orang tua, atau sebagai tulang punggung keluarga yang mencari nafkah.

Dampak buruk yang akan di hadapi bagi anak-anak perempuan yg pernah menikah atau bercerai muda adalah hilangnya kesempatan melanjutkan pendidikan. Mereka tidak mau melanjutkan sekolahnya karena berbagai sebab antara lain karena tanggung jawab merawat anak atau malu karena status pernikahannya. Selain itu kebijakan kebanyakan sekolah di Indonesia yang menolak anak perempuan yang sudah menikah untuk bersekolah. Dampak jangka panjang yang akan dirasakan oleh mereka diantaranya adalah hilangnya kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak, disebabkan hilangnya kesempatan mengenyam pendidikan formal. Dengan mengakhiri sekolah semakin kecil

kesempatan untuk bekerja bagi perempuan (Kementerian PPA, 2018: 44).

#### d. Hak Untuk Dihindarkan Dari Eksploitasi Anak

Dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan: "*Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.*" perkawinan usia anak adalah pelanggaran terhadap UU Perlindungan Anak yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. ketentuan ini jelas memerintahkan orang tua untuk mencegah perkawinan anak, namun batasan usia perkawinan 16 tahun pada perempuan telah membuka ruang eksploitasi pada anak.

Lebih lanjut dalam UU perlindungan anak pasal 13 ayat (1) disebutkan:

*"Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari:*

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi;
- c. penelantaran;
- d. kekerasan, kekerasan dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya."

Sekitar 99,22 persen anak perempuan usia 10-17 tahun belum kawin, 0,74 persen berstatus kawin, dan

0,05 persen berstatus cerai, baik cerai mati maupun cerai hidup. Hal ini diduga karena berbagai faktor, diantaranya faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Alasan ekonomi dianggap sebagai solusi paling cepat dan mudah dengan menikahkan anaknya. Anak perempuan dan keluarga barunya diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian orang tuanya. Alasan sosial misalnya masih ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa semakin cepat menikah semakin baik bagi seorang perempuan. Sedangkan dari sisi budaya, diduga di beberapa daerah di Indonesia khususnya daerah terpencil, menikah diusia sangat muda adalah hal yang umum dilakukan dan bukan hal yang tabu (Kementerian PPA, 2018: 42).

Oleh karena itu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan perubahan batas usia perkawinan khususnya untuk perempuan sejalan dengan nilai-nilai, prinsip dan asas perlindungan anak.

### C. SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan Secara yuridis normatif menurut Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Minimal Usia Perkawinan Perempuan, menurut penilaian Mahkamah Konstitusi: *Pertama*, ketidaksetaraan antar warga

negara terkait adanya penentuan batas usia perkawinan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Tatkala perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi. *Kedua*, apabila terdapat produk-produk hukum yang mengandung perlakuan berbeda atas dasar ras, agama, suku, warna kulit, dan jenis kelamin, maka sudah seharusnya pula untuk disesuaikan dengan kehendak UUD 1945 yang anti diskriminasi. Salah satu kebijakan hukum yang dapat dikategorikan mengandung perlakuan berbeda atas dasar jenis kelamin dimaksud adalah Pasal 7 ayat (1) UU NO 1 Tahun 1974.

Oleh karena alasan hukum tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi (MK) Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Sedangkan relevansi Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Minimal Usia Perkawinan Perempuan dengan Perlindungan anak *Pertama*, Perlindungan anak yang bersifat yuridis menyangkut semua aturan hukum yang berdampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak, yang menjamin perlindungan anak sesuai dengan kebutuhannya agar mereka dapat melaksanakan hak-haknya dengan baik.

*Kedua*, dapat kita ketahui bahwa ketentuan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dalam UU No 1 Tahun 1974 yang disebutkan 16 tahun sama halnya dengan melegalkan perkawinan anak. Hal tersebut juga dapat diartikan bahwa dalam undang undang perkawinan telah melanggar beberapa hak anak, antara lain: Hak Bebas Dari Diskriminasi, Hak Kesehatan, Hak Pendidikan, Hak Untuk Dihindarkan dari Eksploitasi Anak.

*Ketiga*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan perubahan batas usia perkawinan khususnya untuk perempuan

sejalan dengan nilai-nilai, prinsip dan asas perlindungan anak. []

\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Made Sadhi. 2003. Hukum pidana anak dan hukum perlindungan anak, Malang: Universitas Negeri Malang.
- Prakoso, Abintoro. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Lakbang Pressindo.
- Prinst, Danwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kementerian PPA. 2018. *Profil Anak Indonesia..* Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Minimal Usia Perkawinan Perempuan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 jo UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Supeno, Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa pidanaaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama.